



PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jln. Proklamasi Nomor Telp. (0923).....Kode Pos 97771
MOROTAI SELATAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR: 420.9.1/2238/2014.-

TENTANG

Surat Izin Operasional
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU
Kabupaten Pulau Morotai

- Membaca : Surat permohonan Izin Penyelenggara Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD-IT) dari Saudara **Mahri Samsul, SKM** selaku Ketua Yayasan Sahabat Maluku Utara, dengan Nomor : 006/YS-B/III/2013, Tanggal 20 Agustus 2013.
- Menimbang : 1. Bahwa Penyelenggara Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD-IT) adalah Lembaga yang menyelenggarakan Program Pendidikan Formal dengan mengemban Misi Pendidikan dan tetap berupaya mewujudkan peningkatan mutu dan prestasi siswa kedepan.
2. Bahwa berdasarkan Rekomendasi hasil study kelayakan / assessment dari tim Dikmen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga kab. Pulau Morotai, Nomor : 420/ / 2014.
3. Bahwa berdasarkan pada poin (1) dan (2) tersebut di atas perlu ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Pulau Morotai..
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 No. 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390)
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Baru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, kabupaten Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);
5. Undang-undang Nomor 53 tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Negara RI nomor 43 10)
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 78, tambahan Lembaran Negara Tahun Nomor 4301);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2001 tentang Pendidikan luar Sekolah (Lembaran Negara Nomor 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : MEMBERI IZIN OPERASIONAL Kepada:

: Lembaga Pendidikan Formal

"SD ISLAM TERPADU"

Kedua : Izin Penyelenggara tersebut pada pasal Pertama berlaku terhitung mulai Tanggal, 17 November 2014

Ketiga : Pemegang Izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Formal Sekolah Dasar ISLAM TERPADU sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan dan sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku.
3. Wajib mengirim laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang telah ditentukan.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku terhitung tanggal ditetapkan, dan jika terdapat kekeliruan akan ditinjau sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di : Morotai Selatan

Pada Tanggal : 17 November 2014.-



RAMLI YAMAN, S.Pd. MM

Nip. 196308141993031007

Tembusan : Disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Pulau Morotai (sebagai laporan)
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Maluku Utara di Ternate
4. Pengelola Sekolah untuk diketahui.-